

**PROPINSI MALUKU UTARA
BUPATI HALMAHERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 1.6 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya mengenai Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, agar pelaksanaan penggunaan Belanja Tidak Terduga lebih tertib dan akuntabel, maka pengelolaannya perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 165);
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah di ubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pergeseran Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA
TIDAK TERDUGA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut SKPD teknis terkait adalah SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam/factor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena factor alam.
15. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemik, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
16. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.
17. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara Epidemi Logis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

α

18. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.
19. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
20. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
21. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
22. Status Transisi Darurat Kepemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
23. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
24. Keperluan mendesak adalah keperluan yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
25. Rencana Kebutuhan belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.
26. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
27. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- (1) Keadaan darurat yang meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan ; dan/atau
 - c. Kerusakan saran/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (2) Keperluan mendesak yang meliputi;
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 1. Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti :
 - a. Belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. Belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 2. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya , diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- (4) Belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak merupakan belanja yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

BAB IV

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA SKPKD.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan :
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran belanja; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.

BAB V

TATA CARA PENGGUNAAN BTT

Pasal 6

- (1) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan :
 - a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. berdasarkan penetapan status tanggap darurat oleh Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan Perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD;
 - c. berdasarkan RKB yang diajukan, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja dimaksud kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
- (2) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan sebagai berikut :
- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (3) Tata cara penggunaan BTT yang digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan :
- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (4) Tata cara penggunaan BTT yang digunakan untuk mendanai bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dilakukan dengan tahapan :
- a. Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;
 - b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada Kepala SKPD terkait paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB dengan lengkap dan benar;
 - c. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

BAB VI

MEKANISME PENGAJUAN BTT

Pasal 7

- (1) Mekanisme Pengajuan BTT untuk keadaan darurat sebagai berikut:
- a. SKPD yang akan melaksanakan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa mengajukan permohonan penggunaan BTT kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. apabila pengajuan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a mendapat persetujuan, maka SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana atau SKPD yang menangani kejadian luar biasa mengajukan pencairan kepada PPKD dengan dilampiri Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
 - c. berdasarkan usulan sebagaimana tersebut pada huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan BTT paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan pencairan beserta lampirannya; dan
 - d. pencairan dilakukan dengan mekanisme LS kepada pihak ketiga atau TU kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana atau SKPD yang menangani kejadian luar biasa dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Mekanisme Pengajuan BTT untuk keperluan mendesak yang belum dianggarkan sebagai berikut:
- a. SKPD mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT kepada Bupati dengan disertai kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
 - b. berdasarkan permohonan SKPD, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penggunaan BTT;
 - c. atas dasar Keputusan Bupati, Kepala SKPD teknis pengguna anggaran mengusulkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD dan selanjutnya SKPKD melakukan pergeseran anggaran dari mata anggaran BTT kepada belanja SKPD teknis sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan;
 - d. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud huruf c, dilakukan oleh PPKD selaku BUD dan mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - e. dalam hal penggunaan BTT dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD, apabila penggunaan BTT dilakukan setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Bupati menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan
 - f. pencairan anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Mekanisme Pengajuan BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagai berikut:
- a. unit kerja/SKPD pengelola penerimaan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dengan dilampiri :
 1. Surat permohonan pengembalian dari pemohon;
 2. Surat tanda setoran (STS) atau bukti sejenisnya;
 3. Fotocopy rekening bank atas nama pemohon klaim;
 4. Bukti-bukti lain yang sah.
 - b. berdasarkan hasil verifikasi tersebut, unit kerja/SKPD pengelola penerimaan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT kepada PPKD;
 - c. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan BTT; dan
 - d. pencairan dilakukan dengan mekanisme LS atau TU atas nama bendahara pengeluaran SKPD dan langsung ditransfer ke rekening pemohon klaim.
- (4) Mekanisme Pengajuan Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sebagai berikut:
- a. Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;
 - b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN
Pasal 8

- (1) Kepala SKPD yang menggunakan BTT, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan BTT.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan BTT untuk dana keadaan darurat disampaikan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan keadaan darurat atau SKPD yang melaksanakan kegiatan tersebut kepada Bupati melalui PPKD, berupa laporan realisasi penggunaan BTT dilampiri dengan surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) dari kepala SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai. Bukti-bukti pengeluaran yang sah disimpan di SKPD masing-masing.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan BTT untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD selaku pengguna anggaran atas belanja yang telah dilakukan pergeseran anggaran dari BTT.
- (4) Pertanggungjawaban BTT untuk pengembalian penerimaan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD, berupa bukti transfer kepada pemohon klaim.

Pasal 9

Kepala SKPD pengguna BTT menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BTT lengkap dengan laporan rekapitulasi kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) SKPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Halmahera Barat yang berlaku sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian oleh Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

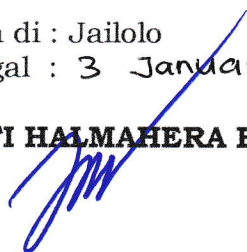
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT


MUHAMMAD SYAHRIL ABD. RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR : 84

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat


Jason Kalopas Lalomo, SH. LLM

Pembina IV/a

Nip. 19730128 200604 1 009

α